

# PROTEKSI SERTA AKIBAT HUKUM PEMBOCORAN RAHASIA DAGANG KEPADA PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN WARALABA (*FRANCHISE*)

Ni Wayan Karina, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [niwayankarina111@gmail.com](mailto:niwayankarina111@gmail.com)  
Putu Devi Yustisia Utami, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [deviyustisia@unud.ac.id](mailto:deviyustisia@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i07.p04>

## ABSTRAK

Tujuan studi ini yaitu untuk mengetahui proteksi hukum kepada pemilik informasi khusus bernilai ekonomi (rahasia dagang) dalam suatu perjanjian waralaba, serta akibat berupa sanksi hukum yang ditimbulkan ketika terjadi pelanggaran terhadap suatu rahasia dagang dalam perjanjian waralaba. Dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statute approach melalui penelitian kepustakaan, dan bahan hukum primer. Dikumpulkan dengan prosedur inventarisasi, identifikasi, dan klasifikasi Peraturan Perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa proteksi hukum hingga akibat berupa sanksi hukum atas pelanggaran rahasia dagang dalam perjanjian waralaba dimuat dalam Undang – Undang No. 30 Tahun 2000 serta Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Pembuatan kontrak lisensi mengenai rahasia dagang, pendaftaran waralaba, dan pencatatan perjanjian waralaba merupakan proteksi yang ditegaskan dalam Undang - Undang Rahasia Dagang dan Peraturan Pemerintah tentang Waralaba. Ketika masih terjadi pelanggaran (wanprestasi) dalam pelaksanaan bisnis waralaba perihal rahasia dagang, maka akibat hukum yang akan diperoleh pihak pelanggar berupa sanksi administratif hingga sanksi pidana.

**Kata kunci : Rahasia Dagang, Waralaba (*Franchise*), Proteksi Hukum, Akibat Hukum**

## ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the legal protection for owners of special economic value information (trade secrets) in a franchise agreement, as well as the consequences in the form of legal sanctions incurred when there is a violation of a trade secret in a franchise agreement. In this paper, using a normative juridical method with a statute approach through library research, and primary legal materials. Collected with procedures for inventory, identification, and classification of laws and regulations. The results of the study show that legal protection to the consequences in the form of legal sanctions for violations of trade secrets in the franchise agreement is contained in Law no. 30 of 2000 and Government Regulation no. 42 of 2007 concerning Franchise (*Franchise*). Making license contracts regarding trade secrets, registration of franchises, and recording of franchise agreements are protections that are affirmed in the Trade Secrets Act and Government Regulations on Franchising. When there is still a breach (default) in the implementation of a franchise business (*franchise*) regarding trade secrets, the legal consequences that will be obtained by the violator are in the form of administrative sanctions to criminal sanctions.

**Keywords: Trade Secrets, Franchise, Legal Protection, Legal Consequences**

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Pola interaksi sosial berkembang seiring dengan berbagai peristiwa penuh akan inovasi dan kreasi dewasa ini. Hal tersebut berkaitan dengan perkembangan zaman yang turut serta mendorong berbagai kemunculan perombakan di berbagai bidang. Salah satu perubahan dan perombakan yang menonjol terlihat pada bidang ekonomi, dimana dengan lahirnya berbagai inovasi serta kreasi dari pelakon bisnis dalam penerapannya. Masyarakat yang hidup dan berkembang selayaknya akan menjalankan kehidupan mereka dengan tujuan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papannya, maka dari itu bisnis hadir sebagai suatu kegiatan berkelompok berupa organisasi untuk mendapatkan keuntungan komersil sekaligus meningkatkan taraf hidup pewujudnya, serta dijalankan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Hak Kekayaan Intelektual (KI) merupakan sesuatu yang tidak asing lagi saat ini. Hak tersebut akan timbul dan terwujud serta akan melekat kepada sesuatu hal yang dalam proses pewujudannya berasal dari kegiatan intelektual yang di kreasikan maupun autentik sehingga memiliki materi (*economic value*). Nilai ekonomi diwujudkan atas dasar sang pencipta atau penggerak aktivitas intelektual tersebut telah mengorbankan biaya, infrastruktur, waktu, serta tenaganya. Maka, produk dan atau jasa yang dihasilkan berhak untuk dijaga keberlangsungannya dan diberi apresiasi bagi pewujudnya berupa pengakuan valid bahwasannya produk dan atau jasa tidak dapat digunakan tanpa ijin sang pencipta.

Dalam bidang dunia bisnis yang membuka luas lapangan pekerjaan bagi masyarakat ramai dilangsungkan lewat waralaba, kini dikenal dengan sebutan *franchise* atau suatu hak yang dimiliki badan usaha atau perseorangan secara spesifik dengan kata lain mengkhusus dalam menjalankan sistem bisnis yang telah ditetapkan. Sistem yang telah terbukti mampu diaplikasikan dalam rangka menambatkan produk maupun jasa yang disediakan oleh pengelolanya yang kemudian sistem ini dapat dipindah tangankan kepada pihak lain berdasarkan atas perjanjian/kontrak.<sup>1</sup> Perjanjian yang dimaksud yakni perjanjian *franchise*, ialah suatu perjanjian/kontrak dimana para pihak akan mengikatkan dirinya untuk memberi serta mendapat hak khusus dalam berbuat atau menggunakan merek/logo dagang pihak lain dalam artian si penerima hak hanya akan melanjutkan perjuangan pemilik sebelumnya dalam menjalankan bisnis. *Franchise* (waralaba) merupakan salah satu bagian dari perjanjian di dalam rahasia dagang. *Franchise* sendiri diatur dan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 yang diterbitkan pada tahun 2007 tentang Waralaba (*Franchise*) (PP Waralaba). Peraturan pemerintah ini digadang menjadi upaya dalam meningkatkan volume daya saing sehat serta pembinaan pebisnis menengah hingga kecil agar mampu menjadi pemilik sekaligus pemberi hak rahasia dagangnya pada suatu kondisi melalui perjanjian *franchise*.

Bisnis *franchise* yang kita ketahui bersama, marak dibuka dalam bidang kuliner. Hal tersebut dapat diketahui dimana belakangan ini *franchise* kuliner menjadi sasaran utama bagi kalangan pebisnis yang hendak mendirikan usaha praktis yang tinggal menjalankan saja dengan nama yang sudah dikenal khalayak ramai. Membludaknya usaha *franchise* menjadi tugas besar bagi setiap pelakon bisnis dalam rangka menjaga khasnya tersendiri, hal paling umum ialah menjaga cita rasa yang akan disuguhkan. Upaya yang dapat digalakkan untuk menjaga hal tersebut tentunya akan bertalian

---

<sup>1</sup> Oktavi, Esthar. "Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba dalam Perjanjian Waralaba di Indonesia", PhD diss., Universitas Islam Indonesia (2013): 6 - 113.

kepada perlindungan suatu informasi rahasia dagang. Perlindungan hukum khususnya, akan menelaah upaya-upaya untuk memberi klasifikasi hubungan hukum di antara *franchisor* dengan *franchisee* agar tidak menjatuhkan maupun merugikan salah satu pihak nantinya. Kehadiran waralaba (*franchise*) di Indonesia memiliki andil besar perihal perkembangan ekonomi yang berlangsung di Indonesia. Tercatat pada tahun 2019 terdapat 2.000 (dua ribu) merek *franchise* dalam negeri (lokal) maupun luar negeri (asing) dengan omzet sekitar Rp 150 *triliun* yang diharapkan kedepannya mampu terus teregenerasi dalam hal jumlahnya.<sup>2</sup>

Seorang Pemilik Hak Kekayaan Intelektual (KI) dalam hal pemegang hak terhadap rahasia dagang mengharapkan perlindungan dan suatu kepastian hukum, terlebih karena sudah menghasilkan keuntungan komersial baginya. Perihal tersebut diwujudkan pemerintah melalui penerbitan undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 yang mengatur mengenai Rahasia Dagang, selanjutnya akan kita sebut (UURD). Perkara KI di era ini tidak hanya terjadi atau mencakup lingkup nasional, namun telah menjangkau lingkup Internasional pula.

Kompilasi dari suatu informasi khusus dalam suatu bisnis atau yang dikenal dengan rahasia dagang merupakan suatu produk dari KI, dimana jelas ditegaskan pada rumusan undang-undang yang mengaturnya yakni UURD tahun 2000 dalam Pasal 1 menegaskan bahwa "Rahasia Dagang merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum, memiliki kekhususan yang cukup tinggi berkaitan dengan informasi secara ekonomi dan bisnis dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang". Proteksi tersebut sebagian besar bertujuan dan erat kaitannya dengan masalah materi atau keuntungan komersial yang diperoleh bagi pemilik maupun penerimanya saat menjalankan bisnis tertentu. Proteksi hukum secara resmi dan otomatis dapat dimiliki selama informasi yang dibuat dalam perjanjian dapat dijaga keutuhan atau kerahasiannya. Suatu informasi berhubungan dengan kerahasiaan hal tersebut akan terjaga dengan baik ketika para pihak yang memiliki hak penguasaan sudah menjalankan tahapan yang diatur atau disarankan di dalam norma hukum yang mengatur hal tersebut. Realita dalam dunia bisnis masih menunjukkan adanya pelanggaran oleh oknum tidak bertanggung jawab yang melakukan kecurangan dengan pembocoran rahasia dagang demi keuntungan komersial pribadi.<sup>3</sup>

Pembahasan sebelumnya yang relevan terhadap tulisan ini yaitu penelitian oleh Sari Wahyuningtiyas yang berjudul "Analisis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba di Indonesia" pada tahun 2017. Penelitian ini dapat diketahui membahas mengenai hal yang berkaitan dengan regulasi dalam praktek perjanjian mengenai *franchise* yang spesifik di Negara Indonesia selanjutnya mengupas tentang pengakuan perlindungan hukum bagi dua pihak yaitu *franchisor* beserta *franchises* dalam perjanjian atau kontrak *franchise* di Negara Indonesia.<sup>4</sup> Kemudian penelitian kedua oleh Alvina Willy yang berjudul "Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 yang diterbitkan pada tahun 2007 mengatur mengenai Waralaba". Dengan tujuan untuk meninjau serta mengerti

---

<sup>2</sup> Aidi, Zil, dan Hasna Farida. "Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba Makanan." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, no. 2 (2019): 207 - 230.

<sup>3</sup> Usman, Rachmadi. *Hukum hak atas kekayaan intelektual: perlindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia*. (Bandung, Sinar Grafika (2003), 395 - 396.

<sup>4</sup> Wahyuningtiyas, Sari, dan S. H. Septarina Budiwati. "Analisis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba Di Indonesia." PhD diss., Universitas Muhammadiyah Surakarta (2017): 1 - 16.

bagaimana kedudukan suatu perjanjian *franchise* dalam Hukum Perjanjian di Negara Indonesia. Kemudian bagaimana pengaturan perlindungan hukum/norma bagi dua pihak yaitu *franchisee* dan *franchisor*, serta bagaimana pelaksanaan perjanjian dengan sistem waralaba yang ditinjau dari PP No. 42 tahun 2007 yang mengatur hal tersebut.<sup>5</sup> Sementara dalam tulisan ini menitikberatkan kepada proteksi atau perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 yang diterbitkan pada tahun 2000 yang mengatur mengenai Rahasia Dagang serta akibat hukum jika terjadi wanprestasi salah satunya berupa suatu pembocoran rahasia dagang secara melawan hukum (Peraturang Perundang - undangan yang mengaturnya).

## 1.2 Rumusan Masalah

Sesuai uraian pada bagian latar belakang, maka rumusan masalah yang dapat ditarik dalam studi ini, antara lain :

1. Bagaimanakah proteksi hukum bagi seorang pemilik Rahasia Dagang dalam Perjanjian Waralaba (*Franchise*) yang akan menyerahkan informasi khusus bisnis terhadap pihak lain ?
2. Apa akibat hukum (sanksi) yang timbul ketika terjadi pelanggaran (Wanprestasi) berupa pembocoran terhadap Rahasia Dagang dalam Perjanjian Waralaba (*Franchise*) oleh pihak yang tidak bertanggung jawab ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Beranjak dari rumusan masalah yang di dapat, maka tujuan atas penelitian (*study*) ini ialah mengetahui dan mengenal proteksi atau hukum bagi pemilik rahasia dagang atau informasi khusus dalam melaksanakan perjanjian waralaba, kemudian alhasil dalam kaitannya dengan sanksi hukum yang ditimbulkan ketika suatu pelanggaran terjadi terhadap kerahasiaan informasi khusus antara pihak di dalamnya, serta menjadi referensi untuk menambah ilmu pengetahuan bagi para pembaca.

## 2. Metode Penelitian

Definisi dari metode penelitan diawali dari suku kata "*metode*" yang diartikan sebagai suatu tindakan yang baik dan benar untuk menjalankan atau mewujudkan sesuatu hal, kemudian "*logos*" yang diartikan suatu pengetahuan, maka metodologi merupakan cara menunaikan sesuatu hal menggunakan pikiran dengan keakuratan dalam mencapai suatu tujuan. Penelitian sendiri ialah sarana utama dalam pengembangan pengetahuan serta teknologi yang ditujukan untuk menyampaikan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan tetap konsisten. Penelitian normatif dalam ilmu hukum yang kita ketahui merupakan suatu penelitian hukum kepustakaan (*Library Research*) berdasarkan dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Dimana metode yang sesuai digunakan terhadap penelitian (*study*) kali ini berupa metode penelitian yuridis normatif, yakni yang meninjau dan menganalisis akar permasalahan dengan substansi Peraturan Perundang-undangan sebagai (bahan hukum sekunder).<sup>6</sup> Contoh pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan *statue approach* (Peraturan Perundang-undangan) melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*), serta dilaksanakan dengan memahami dan menelaah (inventarisasi,

---

<sup>5</sup> Willy, Alvina. "Pelaksanaan perjanjian waralaba ditinjau dari peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba." PhD diss., Universitas Pelita Harapan (2020): 1 - 19.

<sup>6</sup> Diantha, I. Made Pasek, Dharmawan, Supasti, Ni Ketut, dan Artha, I. Gede. "*Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Disertasi*." (2018), 50 - 52.

identifikasi, dan klasifikasi) literatur (kepustakaan), berupa Artikel Jurnal maupun Peraturan Perundang-undangan.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Proteksi Aturan Hukum Terhadap Rahasia Dagang dalam Perjanjian Waralaba (*Franchise*)

Indonesia memiliki peraturan mengenai Rahasia Dagang yang terbentuknya dilatarbelakangi oleh kegiatan ratifikasi perjanjian *World Trade Organization / Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (WTO/TRIP's) melalui UU No. 7 yang diterbitkan pada tahun 1994, sehingga disusunlah Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan Rahasia Dagang yaitu Undang-Undang No. 30 yang diterbitkan pada tahun 2000. Undang - Undang tersebut memberi pengakuan atas sifat *permanent* (tetap) dari suatu informasi rahasia dagang akan tetap terjaga dan ada selagi sang pemilik informasi menghendaki hal tersebut.<sup>7</sup> Pernyataan tersebut secara implisit menjadi penegas bahwasannya merupakan bentuk pengakuan dari pemerintah berupa Undang-Undang terhadap kekhasan informasi yang diatur dalam suatu rahasia dagang atau yang bersangkutan. Maka dari itu, sudah sepatutnya diproteksi dalam lingkup hak milik (keperdataan). Jika digiring ke dalam ranah memajukan serta proses percepatan industri mulai dari bentuk kemudian ditetapkan suatu Undang-Undang yang khusus mengatur mengenai Rahasia Dagang, maka hal yang dimaksud bertujuan dalam rangka, sebagai berikut :

1. Menyerukan kemajuan kegiatan perindustrian di Nusantara (Indonesia);
2. Menunjang pertumbuhan dan perkembangan suatu cipta karya dengan orisinalisasi yang baik sehingga mampu memajukan dan memberi warna baru bagi dunia industri;
3. Menyikapi dan memberi perlindungan bagi kepentingan hukum bagi pencipta karya tersebut;
4. Mengadakan dan menjamin adanya kepastian norma bagi pencipta karya baru agar tidak ada pihak yang merugi ketika terjadi suatu hal berupa pelanggaran hukum.<sup>8</sup>

Dalam melangsungkan suatu bisnis atau usaha waralaba (*franchise*), seorang penyelenggara usaha *franchise* tersebut harus mempunyai kriteria berupa ketetapan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah dengan nomor 42 yang diterbitkan pada tahun 2007 mengatur mengenai Waralaba (*franchise*), yakni memiliki bisnis dengan keunikan sehingga menjadi pembeda tersendiri, telah memiliki bukti bahwa mampu mendatangkan keuntungan komersial, mempunyai SOP tertulis dalam hal pelayanan maupun penjualan barang dan atau jasa yang ditawarkan, dapat digunakan dan dijalankan, terdapat sistem maupun tenaga manual yang memberi sistematika dan bantuan secara berkelanjutan, merupakan KI yang telah terdaftar.<sup>9</sup> Waralaba merupakan perjanjian *innominaat* yang diartikan tidak bernama yaitu berbagai bentuk dan isi perjanjian yang tidak dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, namun hidup, tumbuh dan lestari dalam kehidupan sosial masyarakat dengan

---

<sup>7</sup> Agustina, Kadek Dinda, dan Made Nurmawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Dalam Usaha Franchise di Bidang Makanan dan Minuman." *Kertha Semaya* 6, no. 11 (2019): 1 - 15.

<sup>8</sup> Chazawi, H. Adami. *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)* (Malang, Bayu Media Publishing (2007), 205 - 206.

<sup>9</sup> Katrinasari, Bella, dan Hernawan Hadi. "Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Royalti Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Waralaba." *Jurnal Privat Law* 5, no. 1 (2017): 85 - 94.

mengambil pondasi dari adanya kebebasan melaksanakan suatu perjanjian (*partij autonom*) yang berlaku terhadap suatu perjanjian atau kontrak. Perjanjian tidak bernama ditetapkan dalam Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menetapkan sebagai berikut ; “semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain”.<sup>10</sup> Bisnis *franchise* jajan ringan maupun pokok hingga berbagai minuman kekinian adalah salah satu dari sekian peluang bisnis yang laju perkembangannya paling pesat di negara Indonesia. Kegiatan bisnis ini memiliki unsur yang harus dicermati secara seksama yaitu adanya informasi rahasia yang khas (rahasia dagang). Dalam prakteknya di dunia bisnis, dalam suatu perjanjian waralaba (*franchise*) akan memuat beberapa pasal tentang ketentuan pemberian dan penerimaan hak atas suatu informasi dalam rahasia dagang serta apa saja yang tidak boleh dilanggar, sebagai bentuk antisipasi ketika terjadi kecurangan oleh oknum dalam bisnis yang dilangsungkan tersebut.<sup>11</sup>

Rahasia dagang seperti yang kita ketahui berupa suatu informasi tertentu yang harus dijaga kerahasiaannya atau memiliki sifat tertutup bagi kalangan umum, namun masih mungkin untuk dipindahtangankan dari pemilik atau pemberi kepada pihak lain atau ketiga. Salah satu cara memindahtangankan informasi khusus dalam atau hak rahasia dagang yakni melalui diadakannya perjanjian hitam diatas putih, hal tersebut selaras dengan makna yang tersirat dalam Pasal 5 UURD.<sup>12</sup> Bagi informasi khusus dalam rahasia dagang yang dimiliki oleh *franchisor* dapat memperoleh pengakuan proteksi hukum apabila telah memenuhi unsur - unsur yang tercatat dalam Pasal 1 angka 1 UURD, antara lain :

- a. Rahasia Dagang yang dimiliki memang diwajibkan berupa informasi di bidang apapun contohnya, seperti bisnis maupun teknologi - teknologi dengan cakupan tertentu bagi hal yang dirahasiakan (barang, jasa, kuliner, logo dsb).
- b. Wajib memiliki dan mampu menghasilkan keuntungan komersial (*economic value*), maksudnya dalam melangsungkan kegiatan yang mempergunakan rahasia dagang maka usaha tersebut diselenggarakan dengan tujuan komersial dan menghasilkan keuntungan.
- c. Serta wajib dimana Rahasia Dagang akan dijaga keutuhannya oleh sang pemilik secara layak dan patut dalam artian sesuai dengan peraturan yang mengatur hal tersebut (tidak melawan hukum).<sup>13</sup>

Dalam UURD tepatnya pada rumusan Pasal 11 dan Pasal 14 seorang pemegang hak atas Rahasia Dagang diberi suatu hak khusus berupa hak monopoli (hak eksklusif) dimana hal tersebut berupa seorang pemilik rahasia dagang diperbolehkan untuk menggunakan sendiri hingga memberi hak melalui lisensi perjanjian kepada pihak lain atau pihak ketiga, serta melarang siapapun yang ingin menjiplak rahasia dagangnya untuk kepentingan komersil pribadi. Rahasia Dagang menyatakan bahwa “lisensi

---

<sup>10</sup> Miru, Ahmadi. "Hukum Perikatan penjelasan makna pasal 1233 sampai 1456 BW." (2020), 41 - 42.

<sup>11</sup> Tanaya, Velliana, Jessica Vincentia Marpaung, dan Audrea Dindya Djohan. " Perlindungan Rahasia Dagang dalam Perjanjian Franchise Cocoyo." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 237 - 254.

<sup>12</sup> Muhammad, Abdulkadir. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung, Citra Aditya Bakti (2001), 401 - 402.

<sup>13</sup> Djumhana, Muhammad dan Djubaedillah, R. *Hak Milik Intelektual* (Bandung, PT Citra Aditya Bakti (2014), 354 - 416.

merupakan suatu izin dari pemegang hak rahasia dagang yang diberikan kepada pihak lain, dimana perbuatan pemberian hak tersebut dituangkan dalam perjanjian untuk penikmatan manfaat ekonomi atas suatu rahasia dagang yang diperjanjikan dengan syarat dan waktu sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian” selaras rumusan dalam Pasal 1 angka 4.<sup>14</sup> Memperluas serta mengembangkan suatu kegiatan bisnis merupakan tujuan utama dari pemberian lisensi, karena merupakan pemberian hak dari *franchisor* kepada *franchisee* untuk legal menggunakan rahasianya dalam ketentuan yang tetap dibatasi perjanjian. Umumnya pemberian hak melalui lisensi dilaksanakan dalam bentuk kontrak baku atau perjanjian lisensi, yang selanjutnya akan menjadi dasar strategi pengembangan bisnis tersebut untuk kedepannya.<sup>15</sup> Akan tetapi, perjanjian/kontrak lisensi tersebut hakikatnya tetap tunduk pada ketentuan menyangkut rahasia dagang, meskipun telah diwujudkan dalam bentuk kontrak. Kontrak lisensi atau perjanjian lisensi pada dasarnya adalah menjadi tanda batasan pada apa yang dibolehkan dan tidak boleh dilaksanakan dalam menjalankan bisnis *franchise* tersebut, agar kelak mampu memberi keadilan dan kepastian hukum bagi pihak yang terlibat di dalamnya.<sup>16</sup>

Perlindungan rahasia dagang pada umumnya bermuara pada hubungan keperdataan antar para pihak atau pemilik rahasia dagang dalam menyalurkan rahasia dagangnya kepada pihak berikutnya (pihak ketiga). Dalam hal ini biasanya terdapat kecurangan untuk mendapatkan keuntungan komersial. Pengecualian terhadap rahasia dagang dapat dijumpai pada hak milik umum/rahasia yang bersifat umum (*public domain*) artinya suatu informasi yang telah diumumkan terbuka untuk masyarakat luas. Apabila kerahasiaan yang dimaksud mampu ditembus oleh pihak tidak bersangkutan baik itu bisnis yang dijalankan memiliki kemiripan atau tidak tetap akan memberi dampak bagi pencipta karya, karena suatu yang bersifat rahasia terkhusus rahasia dagang yang memiliki nilai ekonomis dan kekhasan tersendiri harus dijaga dengan baik dan benar sebagai aset penentu kelangsungan dan kelestarian suatu bisnis. Proteksi hukum bagi kerahasiaan informasi khusus dalam hal bisnis waralaba dapat dilaksanakan melalui perjanjian waralaba. Perjanjian tak bernama sebagaimana tercatat dalam Pasal 1319 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) serta taat pula pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPer.

Perjanjian waralaba tersebut dikehendaki memuat klausul *confidential*, yakni klausul yang berisikan keterangan untuk mengenalkan perihal yang dimuat dalam suatu rahasia dagang yang dimiliki oleh pemegang rahasia dagang. Kemudian terdapat pula klausul *non disclosure agreement* dalam suatu perjanjian *franchise* yaitu memuat maksud bahwa informasi tentang rahasia dagang tidak diperkenankan untuk dibocorkan pada pihak lain di luar perjanjian.<sup>17</sup> Selanjutnya untuk mencegah kecurangan dari penerima atau mantan pemegang rahasia dagang, maka dalam berakhirnya masa perjanjian waralaba ini harus dicantumkan klausul *non compete agreement* dan *non solicitation agreement*, yakni suatu ketentuan yang pada intinya dimana penerima waralaba (*franchisee*) tidak diperkenankan mendirikan apalagi

---

<sup>14</sup> Muhammad, Abdulkadir Op. cit., 258 - 259.

<sup>15</sup> Chandrika, Riandhani Septian. "Perlindungan Hukum Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang Di Indonesia" *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 2, no. 1 (2019): 11 - 21.

<sup>16</sup> Sulasno, Sulasno. "Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia." *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2012): 352.

<sup>17</sup> Bhakti, Indira Swasti Gama. "Rahasia Dagang di Bidang Franchise Usaha Kuliner" *Jurnal Literasi Hukum* 1, no. 1 (2017): 13 - 19.

menjalankan usaha/bisnis yang mirip (memiliki kemiripan) terhadap usaha yang ia terima rahasia dagangnya karena akan menyalakan api kompetisi dengan pihak pemberi hak rahasia dagang, serta dilarang menghasut pekerja yang bekerja di perusahaan waralaba (*franchise*) pemberi untuk bekerja di perusahaan mantan penerima waralaba (*franchise*). Resiko sepenuhnya akan ditanggung oleh penerima waralaba jika hal tersebut sampai terjadi pada bisnis yang dilangsungkan. Ditetapkan pula dengan klausul sanksi - sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap apa yang telah disepakati.<sup>18</sup> Bagi ketentuan masa berlakunya suatu perjanjian waralaba atau dalam jangka waktu berapa lama lisensi hak rahasia dagang dapat digunakan, hal ini sesuai dengan apa yang diperjanjikan para pihak dalam perjanjian tersebut. Menurut *result* penelitian di Indonesia lama berlakunya berkisar pada 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) tahun bahkan dengan opsi adanya perpanjangan.<sup>19</sup>

PP No. 42 yang diterbitkan tahun 2007 menetapkan mekanisme sistem prosedur pelaksanaan kesepakatan lewat perjanjian waralaba yang harus ditaati dan dilalui secara runut oleh *franchisor* (pemberi waralaba) dan *franchisee* (penerima waralaba) dalam merealisasikan suatu bisnis perjanjian waralaba. Prosedur tersebut yakni pendaftaran bisnis waralaba yang dimaksud kemudian perjanjian tersebut dianggap sah setelah melalui proses pencatatan. Dalam proses pendaftaran bisnis waralaba (*franchise*) terbagi menjadi 2 (dua) tahapan, antara lain :

- 1) Yang pertama adalah dengan mendaftarkan dokumen-dokumen (prospektus) penawaran yang akan diberikan oleh waralaba yang dilaksanakan; yakni pendaftaran dokumen penawaran waralaba menjadi suatu hal yang diwajibkan atas dasar PP Waralaba maka seorang lain sebagai jaminan bahwa bisnis atau usaha ini merupakan hal yang menjanjikan kedepannya pemberi waralaba (*franchisor*) pada hakikatnya wajib memberikan gambaran awal mengenai prospek dari bisnis yang ditawarkan kepada penerima waralaba (*franchisee*) dengan kata
- 2) Selanjutnya melaksanakan pendaftaran untuk perjanjian waralaba (*franchise*); dalam meyenggarakan bisnis waralaba dilaksanakan dengan mengadakan suatu perjanjian/kontrak waralaba (*franchise*), ini umumnya dibuat hitam diatas putih (berkaitan dengan Pasal 6 PP No. 42 tahun 2007). *Franchisee* akan mendapat hak berupa ; *Brand Name, Display Outlet, SOP, dan Pengawasan*.<sup>20</sup>

Kemudian, adanya hak pemindahtanganan dalam perjanjian waralaba berupa lisensi KI mencetuskan adanya "Pencatatan Perjanjian Waralaba". Dalam hal perjanjian waralaba "Lisensi Hak Kekayaan Intelektual" ini merupakan suatu unsur *essensialia*. Hal itu menyebabkan perjanjian waralaba merupakan perpaduan lisensi KI dengan sistem bisnis. Perihal tahapan yang harus dilalui dalam pencatatan ini dilakukan pada Direktorat KI dengan sekali pencatatan dan jumlah pengumumannya sebanyak 2x (dua kali). Pengumuman tersebut berupa "Berita Resmi Rahasia Dagang dan Berita

---

<sup>18</sup> Haryani, Anik Tri. "Perlindungan Pemilik Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Waralaba." *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. 2 (2018): 138 - 147.

<sup>19</sup> Hariyani, Rustinah. "Tinjauan Yudiris Perjanjian Bisnis Waralaba (Franchise) antara Franchisor dan Franchisee dalam Dinamika Perekonomian di Indonesia" *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 6, no. 2 (2021): 420 - 435.

<sup>20</sup> Sitinjak, Calvin Smith Houstman, Kasih, Desak Putu Dewi, dan Udiana, I Made. "Pengaturan Prospektus Penawaran Waralaba Dalam Perjanjian Waralaba." Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana (2016): 1 - 6.

Resmi Merek”.<sup>21</sup> Pihak yang mengikuti tahapan prosedurnya dengan baik dan benar sesuai ketentuan PP No. 42 tahun 2007 maka pengakuan dan proteksi hukum akan diperoleh *franchisor* (pemberi) serta seorang *franchisee* (penerima) waralaba. Hal tersebut dikarenakan setelah mengikuti prosedur yang sesuai dengan PP No. 42 tahun 2007 maka perihal yang diatur di dalam suatu perjanjian waralaba (*franchise*) dianggap sebagai aturan umum, dimana bukan hanya mengikat para pihak di dalamnya tetapi juga seluruh anggota masyarakat.

### 3.2 Akibat Hukum (Sanksi) Pelanggaran terhadap Rahasia Dagang berupa (Wanprestasi) dalam Perjanjian Waralaba (*Franchise*)

Wanprestasi secara umum ialah tidak melaksanakan kewajiban atau prestasi sebagaimana telah diatur atau yang diberikan dalam suatu perjanjian /kontrak oleh para pihak yang dicantumkan pada perjanjian/kontrak yang telah dibuat dan disetujui bersama.<sup>22</sup> Dalam perjanjian waralaba terjadinya wanprestasi tersebut yakni dalam hal pelanggaran hak rahasia dagang berupa dengan sengaja dibocorkannya hal khusus atau informasi khusus yang seharusnya dijaga kerahasiaannya oleh pihak yang berhak tahu akan hal tersebut, tidak menepati/ingkar terhadap kesepakatan bersama, kewajiban tertulis diingkari pula, memeperoleh dan/atau memiliki secara berlawanan aturan (hukum) suatu rahasia dagang. UURD ( Undang - Undang Rahasia Dagang) yang menyatakan “*franchisee*, pekerja atau karyawan di perusahaan pemegang informasi khusus” dikategorikan sebagai pihak yang kerap mampu mewujudkan pelanggaran terhadap sifat kerahasiaan rahasia dagang. Pasal 13 UURD menyatakan pula bahwa “pelanggaran terhadap rahasia dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan, atau mengingkari kewajiban tertulis/tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang bersangkutan.” Dilanjutkan pada Pasal 14 UURD menegaskan bahwa “seseorang dianggap melanggar rahasia dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.”<sup>23</sup> Misalnya ; meminta, membujuk, menyogok, atau melakukan penekanan atau pengancaman terhadap salah seorang karyawan pebisnis kompetitor agar mau memberikan dengan kata lain membocorkan informasi aset perusahaannya atau dalam realita persaingan biasanya karyawan yang mengalami hal tersebut akan diberi uang tutup mulut.

Pelanggaran berupa wanprestasi yang dilakuakn terhadap rahasia dagang dalam bentuk kontrak perjanjian yang telah disepakati para pihaknya dapat dituntut secara perdata maupun pidana. Dikatakan merupakan lingkup perdata karena jelas tampak bahwa suatu Rahasia Dagang berisikan dan membangun hubungan perdata antara pemilik/pemegang/pemberi (*franchisor*) rahasia dagang bersama penerimanya (*franchisee*) dalam hal mewujudkan perjanjian yang dilakukan dengan mengadakan lisensi rahasia dagang. Lisensi ini yang akan mengatur batasan bagi para pihak yang dilibatkan untuk menjaga serta mengawasi kelangsungan atau kerahasiaan informasi yang terkandung dalam perjanjian rahasia dagang. Batasan tersebut dapat berupa

---

<sup>21</sup> Riyandhita, Herlinda, dan S. H. Absori. “Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Waralaba (*Franchise*) di Surakarta ” PhD diss., Universitas Muhammadiyah Surakarta (2018): 1 – 24.

<sup>22</sup> Efendi, J. Widodo, Ismu Gunadi, dan Lutfianingsih, Fitri. “*Kamus Istilah Hukum Populer*” (Jakarta, Prenada Media Group (2016), 20 – 21.

<sup>23</sup> Muhammad, Abdulkadir Loc. cit.

larangan dimana pihak lain atau pihak ketiga dari penerima tidak berhak melakukan tindakan melanggar ketentuan hukum terutama pemanfaatan rahasia dagang yang bersifat komersial pribadi. Secara spesifik (eksklusif) pada dasarnya hubungan keperdataan ditimbulkan atas terbitnya Peraturan Perundang-undangan, perjanjian/kontrak, norma dalam ketertiban umum masyarakat awam hingga kepatutan hukum yang berkembang secara dinamis. Kemudian sebagaimana kita ketahui negara juga masih memberikan kemungkinan lain berdasar atas UURD yang telah dicetuskan, dimana ada pasal yang mengatur sanksi pidana sebagai jalan penyelesaian perkara wanprestasi terhadap persetujuan dalam rahasia dagang melalui instrumen hukum pidana.<sup>24</sup>

Rumusan ketentuan Pasal 15 UU No. 30 yang diterbitkan pada tahun 2000 tentang Rahasia Dagang kembali menentukan bahwa diatur pula pengecualian terhadap perbuatan-perbuatan tertentu yang tidak masuk hitungan sebagai pelanggaran rahasia dagang selaras dengan muatan dalam Pasal 13 UURD. Dikecualikannya suatu usaha melanggar rahasia dagang apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan :<sup>25</sup>

1. Tindakan atau aksi yaitu membuka rahasia dagang demi kelancaran keperluan keamanan serta pertahanan, alhasil menyangkut keselamatan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat.
2. Tindakan atau aksi berupa duplikasi dengan inovasi dominan original dari karya atau produk yang terlindungi oleh ketentuan rahasia dagang orang lain demi menunjang kebutuhan pasar jasa/produk masa mendatang.

Seorang pemilik atau pemberi rahasia dagang (*franchisor*) sudah sepatutnya memberikan penjelasan secara global (meyeluruh) mengenai informasi rahasia dagang. Dalam hal tersebut berkaitan dengan isi Pasal 3 UURD yakni "informasi rahasia dagang yang telah dijelaskan secara menyeluruh serta memiliki nilai ekonomi dan mendatangkan keuntungan komersial tidak diperbolehkan untuk ; dibocorkan maupun sekadar diketahui oleh orang lain yang tidak ada keterkaitan dalam perjanjian serta diperlukannya dana untuk pembiayaan dalam rangka menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Berbicara mengenai kasus-kasus yang terjadi pada rahasia dagang suatu bisnis, maka akan berkorelasi dengan pembuktian di dalam pengadilan. Seseorang yang mengklaim bahwa dirinya memiliki rahasia dagang harus mampu dan mempunyai bukti-bukti pendukung yang valid untuk mempertahankan atau membuktikan bahwa telah terjadi suatu tindakan berlawanan dengan hukum atau tidak sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian yang telah dibuat para pihak untuk rahasia dagang yang dimilikinya. Jadi, harus mampu dibuktikan bahwa tergugat memang mengambil suatu informasi khusus dalam rahasia dagangnya dengan perbuatan yang melanggar hukum. Sehubungan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tercantum dalam Pasal 1365 serta Pasal 1865 yang menyatakan bahwa bagi seseorang yang terbukti telah melakukan suatu pelanggaran hingga menimbulkan kerugian tertentu bagi pihak lain maka si penyebab kerugian ini senantiasa harus memberikan ganti kerugian bagi orang yang telah membuktikan dalilnya bahwa ia telah dirugikan. Menelisik ke dalam Doktrin Hukum Perdata Lingkup Internasional maka kita akan menemukan doktrin yang erat kaitannya dengan pasal KUHPperdata tersebut, yakni *Doktrin Unjust Enrichment*,

---

<sup>24</sup> Lhegrands, Ghiand Cartllo. "Perlindungan Hukum bagi Pemilik Rahasia Dagang." *Jurnal Lex Privatum* 1, no. 4 (2013): 159 - 169.

<sup>25</sup> Muhammad, Abdulkadir Loc. cit.

menyatakan bahwa “suatu perbuatan yang dilakukan tidak untuk menguntungkan/memperkaya dirinya sendiri dengan menghalalkan suatu tindakan yang tidak adil sebagai *Unjust Enrichment*”.<sup>26</sup>

Wanprestasi yang terjadi dalam suatu perjanjian waralaba (*franchise*) akan menimbulkan sanksi administratif berupa teguran atau peringatan tertulis. Sanksi administratif yang akan dikenakan atas pelanggaran tersebut seperti yang telah tercatat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 yang diterbitkan pada tahun 2007 (PP yang mengatur Waralaba), berdasarkan makna rumusan yang dapat ditelaah dari isi Pasal 16 yang menetapkan bahwasanya “sanksi administratif yang akan dikenakan bagi seorang pelanggar bentuk perjanjian waralaba (*franchise*) dapat berupa teguran atau peringatan tertulis, kemudian ijin yang telah dimiliki suatu bisnis akan dicabut oleh pihak berwenang, serta dapat berupa pengenaan denda dalam jumlah tertentu yang telah ditetapkan.”<sup>27</sup> Biaya atau berupa pembayaran wajib atas hasil keuntungan informasi khusus yang telah digunakan setelah suatu pelakon bisnis menjalankan bisnisnya menggunakan sistem waralaba artinya, dimana bagi seorang pelakon atau penerima (*franchisee*) akan membayar biaya setelah atau selama beroprasinya usaha/bisnis tersebut, yang kita kenal dengan *royalty fee* oleh penerima waralaba. Selanjutnya jika pembayaran tersendat bahkan sama sekali tidak dilaksanakan maka penerima waralaba akan dikenakan bunga pembayaran sesuai nominal yang disepakati para pihaknya dalam perjanjian. Tidak hanya itu seorang penerima waralaba yang melakukan kelalaian maupun suatu kesengajaan berupa keterlambatan pembayaran juga wajib memberikan serta mempertanggungjawabkan semua kerugian yang dialami oleh pemberi waralaba selama si penerima tidak melakukan pembayaran *royalty fee*-nya dengan baik.<sup>28</sup> Pasal 11 serta Pasal 12 UURD juga menegaskan mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan berupa penyelesaian dengan jalur litigasi (pengadilan) maupun nonlitigasi (musyawarah), yang dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Upaya pertama yakni upaya yang tercantum dalam Pasal 11 UURD berupa upaya litigasi, yang dijelaskan yakni “bahwa Pemegang Hak Rahasia Dagang ( penerima lisensi ) dapat menggugat siapa pun yang telah sengaja atau tanpa hak memberikan lisensi dan mengungkapkan Rahasia Dagang kepada pihak lain untuk kepentingan yang bersifat komersial” berupa penggantian biaya kerugian hingga penghentian seluruh kegiatan selayaknya makna yang dijelaskan pada pasal sebelumnya dalam UURD yakni Pasal 4.
- b. Selanjutnya dijelaskan mengenai upaya hukum di luar lingkup pengadilan atau upaya hukum nonlitigasi, dimana berdasarkan atas Pasal 12 UURD pelanggaran/wanprestasi terhadap suatu rahasia dagang dalam ranah hubungan keperdataan dapat pula diselesaikan dengan upaya alternatif berupa prosedur di lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan para pihak di dalamnya. Dengan kata lain penyelesaian secara musyawarah, yaitu penyelesaian secara damai atau jalur kekeluargaan yang

---

<sup>26</sup> Nurhayati, Elly. “Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Rahasia Dagang pada Industri Pangan.” *Jurnal Analisis Hukum* 3, no. 1 (2020): 1 - 16.

<sup>27</sup> Annisa, Rizki Nur dan Sulistiyono, Adi. “Perlindungan Hukum Franchisor dan Franchisee dalam Perjanjian Waralaba Soto Segeer Mbok Giyem Boyolali.” *Privat Law* 4, no. 1 (2016): 1 - 95.

<sup>28</sup> Lim, Kenneth De Lara, Budiarta, Putu, I. Nyoman dan Ujianti, Puspasutari, Ni Made. “Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Waralaba (Franchise) Pempek Farina di Kota Denpasar” *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 1 (2020): 60 - 65.

mengutamakan sistem musyawarah mufakat hingga menemukan titik solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi.<sup>29</sup>

Gugatan yang dapat dilakukan ketika dihubungkan dengan isi Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni berupa gugatan penggantian kerugian yang diakibatkan oleh satu pihak terhadap pihak lainnya. Secara rinci disebutkan sebagai berikut “penggantian biaya kerugian maupun bunga keterlambatan pembayaran atau wanprestasi dengan tidak dipenuhinya suatu perjanjian/kontrak yang mengikat pihak di dalamnya sejak diberlakukannya, meskipun merupakan kelalaian akan tetap dikatakan lalai atau tidak bertanggung jawab terhadap isi perjanjian yang mengikat”<sup>30</sup> atau penghentian sementara semua perbuatan dimana salah satu pihak akan membatalkan perjanjian dan meminta mitra untuk menghentikan penjualan produk kepada konsumen (Pasal 1266 dan 1267 KUHP). Selain penyelesaian gugatan melalui pengadilan negeri Pasal 11 jo. Pasal 12 UURD<sup>31</sup>, pihak-pihak di dalam perjanjian waralaba dapat pula menyelesaikan perselisihan diantara mereka melalui arbitrase yang merupakan solusi dimana para pihak yang berperkara dapat memilih arbitrase dalam mekanisme penyelesaian perkara diantara mereka kemudian perselisihan tersebut dihentikan oleh pihak lain selain penerima serta pemberi (pihak ketiga) yang akan menetapkan suatu hasil serta mampu dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berperkara.<sup>32</sup> Atau, alternatif yang dipilih sendiri oleh para pihak bersengketa seperti penawaran dengan negosiasi maupun dengan konsiliasi atau mempertemukan keinginan dengan hasil kesepakatan dari kedua pihak, yang tak luput dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan/norma hukum yang berlaku.

Dalam UURD selain aspek perdata terdapat pula aspek pidana dalam pelanggaran KI rahasia dagang dengan nilai ekonomi yang akan kita jumpai di dalam makna Pasal 17 ayat (1) UURD, dinyatakan bahwa “barang siapa dalam hal ini pelaku usaha curang, yang hendak dengan sengaja serta tanpa hak resmi menggunakan (membocorkan) suatu informasi khusus dari bisnis orang lain dalam hal ini yaitu rahasia dagang dengan kata lain telah mengingkari perjanjian hitam diatas putih maka dianggap mendapatkan hal tersebut secara melawan hukum serta akan dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara maksimal dua (2) tahun dan/atau membayarkan denda dengan jumlah maksimal tiga ratus juta rupiah atau terbilang (Rp 300.000.000).” Pihak diluar dari pemilik suatu informasi khusus rahasia dagang dapat dikatakan melakukan pelanggaran atau tindakan melawan hukum apabila pihak tersebut mengaplikasikan suatu rahasia dagang dengan jalan, sebagai berikut :

- a. Menguasai dengan tindak pencurian,
- b. Menguasai atau memperoleh dengan penyadapan,
- c. Melakukan tindak memata-matai (spionase kegiatan industri),
- d. Melakukan tindakan penguasaan rahasia dagang dengan pengancaman atau pembujukan dengan iming-iming bayaran kepada sasaran,
- e. Kemudian tindakan menguasai dengan/secara sengaja ingkar perjanjian hingga membocorkan rahasia dagang milik pemberi rahasia dagang.

---

<sup>29</sup> Emirzone, Joni. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsolidasi, dan Arbitrase)* (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama (2001), 132 - 133.

<sup>30</sup> Slamet, Sri Redjeki. “Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Wanprestasi” *Lex Journalica* 10, no. 2 (2013): 18068 (20 - 107).

<sup>31</sup> Wibowo, Ario. “Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian antara Pemberi dan Penerima Waralaba dalam Praktik Pengadilan” *Lex Privatum* 7, no. 3 (2019): 53 - 65.

<sup>32</sup> Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Nasional Indonesia & Intenasional* (Jakarta, Sinar Grafika (2011), 38 - 40.

Kemudian ditinjau dari aspek pidana maka suatu pelanggaran terhadap informasi rahasia khusus (rahasia dagang) merupakan suatu *delict aduan*, hal tersebut dinyatakan pada pasal yang sama di poin ke-2 UURD. Sehingga, berperkara secara atau dalam ranah pidana dalam kasus seperti ini baru mampu diaplikasikan dalam prosesnya ketika diawali dulu dengan adanya pengaduan dari pihak yang mendalilkan bahwa dirinya telah mengalami kerugian atas apa yang dilakukan oleh penerima (*franchisee*) maupun pihak lain (pihak ketiga yang menerima hak melalui lisensi), serta terbukti dengan valid bahwasannya tindakan menguasai tersebut dilakukan/didapatkan secara tidak sah dari pemilik asli atau melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.<sup>33</sup>

#### 4. Kesimpulan

Pengaturan Rahasia Dagang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 yang diterbitkan pada tahun 2000, berkaitan dengan dunia bisnis yang saat ini ramai dilangsungkan lewat waralaba, yang selanjutnya disebut *franchise*, selanjutnya ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 yang diterbitkan pada tahun 2007. Rahasia dagang dapat memperoleh proteksi atau perlindungan hukum apabila memenuhi unsur eksplisit dari Pasal 1 angka (1) UURD, yakni : Rahasia dagang wajib merupakan suatu "informasi" ; Rahasia dagang wajib memiliki nilai ekonomis ; Rahasia dagang tersebut juga wajib dijaga kerahasiaannya oleh yang berhak secara resmi (pemilik rahasia dagang). Kemudian Pasal 1 angka 4 UURD menyatakan lisensi merupakan suatu izin dari pemegang hak rahasia dagang yang diberikan kepada pihak lain, dimana perbuatan pemberian hak tersebut dituangkan dalam perjanjian untuk penikmatan manfaat ekonomi atas suatu rahasia dagang yang diperjanjikan dengan syarat dan waktu sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian. Tercatat Peraturan Pemerintah Nomor 42 yang diterbitkan pada tahun 2007 beberapa prosedur yang harus dilalui oleh *franchisor* (pemberi waralaba) serta *franchisee* (penerima waralaba) dalam melaksanakan bisnis waralaba. Prosedur tersebut yakni pendaftaran waralaba hingga pendataan melalui pencatatan perjanjian waralaba. Maka, proteksi hukum akan diperoleh otomatis (*automatic*) oleh *franchisor* dan *franchisee* setelah menjalani mekanisme tersebut. Hal tersebut dikarenakan setelah mengikuti prosedur yang sesuai dengan PP No. 42 yang diterbitkan pada tahun 2007 maka perihal yang diatur di dalam suatu perjanjian waralaba (*franchise*) dianggap sebagai aturan umum, dimana bukan hanya mengikat para pihak di dalamnya tetapi juga seluruh anggota masyarakat. Bentuk pelanggaran informasi khusus suatu rahasia dagang ditegaskan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UURD. Wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian *franchise* alhasil akan mewujudkan sanksi administratif sebagaimana diatur pada Pasal 16 PP No. 42 yang diterbitkan pada tahun 2007 mengenai waralaba (*franchise*) yakni "sanksi administratif yang akan dikenakan bagi seorang pelanggar suatu bentuk perjanjian waralaba (*franchise*) dapat berupa teguran maupun peringatan tertulis, kemudian ijin yang telah dimiliki suatu bisnis akan dicabut oleh pihak berwenang, serta dapat berupa pengenaan denda dalam jumlah tertentu yang telah ditetapkan". Tidak hanya sanksi administratif namun, dalam UURD terdapat pula aspek pidana dalam pelanggaran hak kewajiban penjagaan informasi khusus rahasia dagang yang ditegaskan pada pasal 17 ayat (1) UURD, bahwasannya bagi seorang atau pihak curang secara sengaja meyebar atau membocorkan secara *illegal* informasi khusus

---

<sup>33</sup> Kusumawaty, Lanny. *Pemahaman Rahasia Dagang* (Surabaya, Srikandi (2005), 64 – 69.

bernilai ekonomi kana dikenakan sanksi berupa 2 tahun penjara hingga denda terbilang (Rp 300.000.000).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Chazawi, H. Adami. *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)* (Malang, Bayu Media Publishing (2007).
- Diantha, I. Made Pasek, Dharmawan, Supasti, Ni Ketut dan Artha, I. Gede. "Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Disertasi." (2018).
- Djumhana, Muhammad dan Djubaedillah, R. *Hak Milik Intelektual* (Bandung, PT Citra Aditya Bakti (2014).
- Efendi, J. Widodo, Ismu Gunadi, dan Lutfianingsih, Fitri. "Kamus Istilah Hukum Populer" (Jakarta, Prenada Media Group (2016).
- Emirzone, Joni. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsolidasi, dan Arbitrase)* (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama (2001).
- Kusumawaty, Lanny. *Pemahaman Rahasia Dagang* (Surabaya, Srikandi (2005).
- Miru, Ahmadi. "Hukum Perikatan penjelasan makna pasal 1233 sampai 1456 BW." (2020)
- Muhammad, Abdulkadir. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung, Citra Aditya Bakti (2001).
- Usman, Rachmadi. *Hukum hak atas kekayaan intelektual: perlindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia.* (Bandung, Sinar Grafika (2003).
- Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Nasional Indonesia & Intenasional* (Jakarta, Sinar Grafika (2011).

### Jurnal

- Agustina, Kadek Dinda, dan Made Nurmawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Dalam Usaha Franchise di Bidang Makanan dan Minuman." *Kertha Semaya* 6, no. 11 (2019): 1-15.
- Aidi, Zil, dan Hasna Farida. "Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba Makanan." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, no. 2 (2019): 207-230.
- Annisa, Rizki Nur dan Sulistiyono, Adi. "Perlindungan Hukum Franchisor dan Franchisee dalam Perjanjian Waralaba Soto Segeer Mbok Giyem Boyolali." *Privat Law* 4, no. 1 (2016): 1- 95.
- Bhakti, Indira Swasti Gama. "Rahasia Dagang di Bidang Franchise Usaha Kuliner" *Jurnal Literasi Hukum* 1, no. 1 (2017): 13 - 19.
- Chandrika, Riandhani Septian. "Perlindungan Hukum Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang Di Indonesia" *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 2, no. 1 (2019): 11 - 21.
- Hariyani, Rustinah. "Tinjauan Yudiris Perjanjian Bisnis Waralaba (Franchise) antara Franchisor dan Franchisee dalam Dinamika Perekonomian di Indonesia" *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 6, no. 2 (2021): 420 - 435.

- Haryani, Anik Tri. "Perlindungan Pemilik Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Waralaba." *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. 2 (2018): 138 – 147.
- Katrinasari, Bella, dan Hernawan Hadi. "Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Royalty Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Waralaba." *Jurnal Privat Law* 5, no. 1 (2017): 85 – 94.
- Lhegrands, Ghiand Cartllo. "Perlindungan Hukum bagi Pemilik Rahasia Dagang." *Jurnal Lex Privatum* 1, no. 4 (2013): 159 – 169.
- Lim, Kenneth De Lara, Budiarta, Putu, I. Nyoman dan Ujianti, Puspasutari, Ni Made. "Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Waralaba (Franchise) Pempek Farina di Kota Denpasar" *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 1 (2020): 60 – 65.
- Nurhayati, Elly. "Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Rahasia Dagang pada Industri Pangan." *Jurnal Analisis Hukum* 3, no. 1 (2020): 1 – 16.
- Oktavi, Esthar. "Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba dalam Perjanjian Waralaba di Indonesia", PhD diss., Universitas Islam Indonesia (2013).
- Riyandhita, Herlinda, dan S. H. Absori. "Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Waralaba (Franchise) di Surakarta " PhD diss., Universitas Muhammadiyah Surakarta (2018).
- Sitinjak, Calvin Smith Houstman, Kasih, Desak Putu Dewi, dan Udiana, I Made. "Pengaturan Prospektus Penawaran Waralaba Dalam Perjanjian Waralaba." Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana (2016).
- Slamet, Sri Redjeki. "Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Wanprestasi" *Lex Jurnalica* 10, no. 2 (2013): 18068 (20 – 107).
- Sulasno, Sulasno. "Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia." *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2012): 352.
- Tanaya, Velliana, Jessica Vincentia Marpaung, dan Audrea Dindya Djohan. " Perlindungan Rahasia Dagang dalam Perjanjian Franchise Cocoyo." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 237 - 254.
- Wahyuningtiyas, Sari, dan S. H. Septarina Budiwati. "Analisis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba Di Indonesia." PhD diss., Universitas Muhammadiyah Surakarta (2017).
- Wibowo, Ario. "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian antara Pemberi dan Penerima Waralaba dalam Praktik Pengadilan" *Lex Privatum* 7, no. 3 (2019): 53 – 65.
- Willy, Alvina. "Pelaksanaan perjanjian waralaba ditinjau dari peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba." PhD diss., Universitas Pelita Harapan (2020).

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), (Staatsblad 1847 Nomor 23).

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742).